

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun paparkan di atas, disimpulkan bahwa:

1. Pendapat mazhab Syafi'i tentang hukum jual beli dengan opsi tunai dan kredit yaitu sah hukumnya apabila jula beli yang terjadi dilakukan dengan akad yang jelas, mengenai barang ataupun harga serta akad ijab qabul diucapkan dengan ucapan yang jelas. Hal ini bertujuan agar dikemudian hari tidak menjadi permasalahan kedua belah pihak.
2. Metode *istinbath* mazhab Syafi'i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit dengan adanya penambahan harga itu diperbolehkan berdasarkan atas beberapa metode *istinbtah* hukum yang digunakan antara lain Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, maupun Qiyas. Akan tetapi, jumhur ulama Syafi'iyah menyesuaikan hukum tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi suatu daerah serta dalil-dalil baru yang ditemukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit menurut Mazhab Syafi'i di atas, kiranya penulis memiliki saran:

1. Para pelaku jual beli hendaknya melakukan akad jual beli dengan benar dan jelas sesuai ketentuan yang telah ditentukan

dalam syariat Islam. Agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh *syariat* Islam.

2. Hendaknya tidak melakukan jual beli secara kredit pada benda-benda ribawi seperti emas, perak dan makanan (Kurma, gandum, garam dan jewawut), hal ini bertujuan untuk kemaslahatan para pelaku jual beli dan meninggalkan kemudharatan.